



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI
Jl. G. MERAPI NO. 17 TELP. (0461) 22329 FAX. 22968 Luwuk 94714
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 / 145 / 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai

Membaca : Surat permohonan Kepala MTsS Alkhairaat Bohotokong Nomor: B-IV/001.A/MTs-Alkh/Bhtkng/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang permohonan Izin Operasional MTsS Alkhairaat Bohotokong Kec. Bunta yang telah berdiri pada Bulan Januari 2013.

Menimbang : Dalam rangka peningkatan pelayanan akses di bidang pendidikan dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada **MADRASAH TSANAWIYAH ALKHAIRAAT BOHOTOKONG Kec. Bunta** untuk dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 2003 tentang Madrasah Tsanawiyah.
5. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi RA/BA dan Madrasah.

Menyetujui : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Madrasah : MTsS ALKHAIRAAT BOHOTOKONG
A l a m a t : Desa Bohotokong
Kecamatan : Bunta
Kabupaten : Banggai
Provinsi : Sulawesi Tengah
Nomor Statistik : 1 2 1 2 7 2 0 1 0 0 0 3 4

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku serta aktif menyampaikan laporan bulanan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 9 Desember 2013



DR. H. GASEM YAMANI, M.Ag
NIP. 196311102000031002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prov. Sulteng di Palu;
2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dikjar Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Bunta.